MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEADILAN EKONOMI

Kofipah Armaatus Solikha[1], Fadhli Suko Wiryanto[2], Muhammad Faiz Andeaz[3]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

email: 2310116047@mahasiswa.upnvj.ac.id, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id, mfaizandreazf@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of dumping in international trade and to examine the Islamic perspective and the role of the state regarding this issue. Dumping is a trade strategy in which exporters sell products to foreign markets at prices lower than those in their domestic markets to gain unfair market advantages. This research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach, using data sources from international economics, Islamic economics, and Qur'anic verses related to the principles of economic justice. The findings indicate that although dumping may provide short term benefits for consumers, it disrupts trade balance, threatens domestic industries, and potentially creates global economic inequality. From an Islamic perspective, dumping contradicts the principles of justice and honesty, as reflected in Qur'anic verses such as Surah Al-Baqarah (2:188), An-Nisa (4:29), and Al-Mutaffifin (83:1-3), which prohibit all forms of fraud and actions that harm others. Therefore, the state plays a crucial role as a regulator in upholding fair trade through anti-dumping policies aligned with Islamic moral values, in order to achieve an equitable and sustainable economic system.

Keywords : Dumping, International Trade, Anti-Dumping, Islamic Economic Justice, WTO

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dumping dalam perdagangan internasional serta meninjau pandangan Islam dan peran negara terhadap praktik tersebut. Dumping merupakan strategi perdagangan di mana eksportir menjual produk kepada pasar luar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga dalam negeri untuk memperoleh keuntungan pasar secara tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan sumber data berupa literatur ekonomi internasional, ekonomi Islam, serta ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dumping dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen, praktik ini merusak keseimbangan perdagangan, mengancam industri domestik, dan berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi global. Dalam perspektif Islam, dumping termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, QS. An-Nisa ayat 29, dan QS. Al Mutaffifin

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1353
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ayat 1–3 yang melarang segala bentuk kecurangan dan perbuatan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting sebagai regulator untuk menegakkan keadilan perdagangan melalui kebijakan anti-dumping yang sejalan dengan nilai-nilai moral Islam guna mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dumping, Perdagangan Internasional, Anti Dumping, Keadilan Ekonomi Islam, WTO

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, hubungan perdagangan antarnegara semakin terbuka dan kompleks. Perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama perekonomian global modern karena memungkinkan setiap negara saling memenuhi kebutuhan dan memperluas akses pasar melalui kegiatan ekspor dan impor. Namun, dibalik manfaat tersebut, terdapat praktik yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi global, salah satunya adalah dumping. Dumping merupakan praktik ketika eksportir menjual produk kepada pasar luar dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar lokal atau harga umum di negara lain (Primadhany et al., 2024). Tujuan utama praktik ini biasanya untuk menguasai pasar luar negeri secara tidak sehat.

Menurut Krugman dan Obstfeld (2003), dumping merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam kebijakan perdagangan internasional karena sering dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat dikenai sanksi khusus. Meskipun dalam sistem pasar bebas dumping kadang dipandang sebagai strategi bisnis yang sah, kenyataannya praktik ini memiliki dampak sosial-ekonomi yang kompleks. Umumnya, praktik dumping dilakukan oleh perusahaan besar dari negara maju yang memiliki kapasitas produksi dan modal tinggi, sehingga mampu menurunkan harga ekspor secara ekstrem dan melemahkan daya saing produk lokal di negara tujuan ekspor.

Akibatnya, praktik ini dapat menimbulkan pengangguran, menurunkan produktivitas, dan memperlebar kesenjangan ekonomi global. Di satu sisi, konsumen negara pengimpor mungkin memperoleh keuntungan dari harga barang yang lebih murah; namun di sisi lain, produsen lokal mengalami kerugian yang signifikan. Oleh sebab itu, dumping sering dipandang sebagai praktik yang merusak tatanan perdagangan yang adil dan membutuhkan regulasi yang tegas. World Trade Organization (WTO), melalui Agreement on Anti-Dumping, menegaskan bahwa dumping merupakan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan sehat apabila menimbulkan kerugian serius bagi industri dalam negeri negara pengimpor (World Trade Organization, 2022).

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Islam menolak segala bentuk praktik perdagangan yang merugikan pihak lain atau menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, isu dumping tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keadilan sosial. Pandangan Islam menilai praktik dumping dari aspek etika dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi pasar.

Selain itu, negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan perdagangan agar tetap adil dan berkelanjutan. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur (regulator) yang memastikan industri dalam negeri terlindungi dari praktik dumping yang merugikan, sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam perdagangan global. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif konsep dumping, dampaknya, jenis jenisnya, serta pandangan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Islam dan peran negara dalam menegakkan keadilan ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dumping dalam perdagangan internasional serta pandangan Islam terhadap keadilan ekonomi yang terkait dengan praktik tersebut. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti buku-buku ekonomi internasional dan ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan prinsip keadilan dan etika dalam perdagangan. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber tersebut untuk memahami konsep dumping, dampaknya terhadap ekonomi, serta pandangan Islam dan peran negara dalam menjaga keadilan perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dumping dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan pilar penting dalam perekonomian global modern. Melalui aktivitas ekspor dan impor, negara dapat saling memenuhi kebutuhan serta memperluas akses pasar. Di dalam kegiatan ini, muncul persaingan yang ketat antar negara maupun antar pelaku ekonomi. Persaingan tersebut pada dasarnya dapat mendorong efisiensi dan inovasi, namun tidak selalu memberikan dampak positif. Salah satu bentuk persaingan yang sering menimbulkan kontroversi adalah praktik dumping dalam perdagangan internasional. Menurut Santa (2023), dumping dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal barang yang sama di pasar negara tujuan ekspor.

Praktik ini umumnya dilakukan oleh produsen untuk menembus pasar baru, menghabiskan kelebihan produksi, atau menguasai pasar luar negeri melalui strategi harga yang agresif. Meskipun terlihat menguntungkan di permukaan, praktik dumping memiliki implikasi ekonomi yang kompleks baik bagi negara pengekspor maupun pengimpor. Dumping dapat terjadi apabila dua syarat terpenuhi. Pertama, pasar berada dalam kondisi persaingan tidak sempurna, dimana perusahaan memiliki kekuasaan untuk menentukan harga sendiri dan tidak hanya mengikuti harga pasar. Kedua, pasar harus terpisah atau tersegmentasi, sehingga konsumen dalam negeri tidak bisa dengan mudah membeli produk yang sebenarnya ditujukan untuk pasar ekspor. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang bersifat monopoli dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan praktik dumping (Krugman & Obstfeld, 2003).

Menurut Santa (2023), dampak dumping dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi negara pengimpor dan negara pengekspor. Dari sisi negara pengimpor, praktik dumping dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap keberlangsungan ekonomi domestik. Barang impor yang dijual dengan harga sangat murah memang menguntungkan konsumen karena daya beli meningkat, namun di sisi lain dapat menekan produsen lokal yang tidak mampu bersaing secara harga. Akibatnya, produksi dalam negeri menurun, tenaga kerja kehilangan pekerjaan, dan ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi semakin melebar. Meskipun industri hilir mungkin mendapatkan manfaat dari harga bahan baku yang lebih rendah, secara keseluruhan praktik dumping cenderung menurunkan daya saing industri nasional dan mengganggu keseimbangan pasar.

Sementara itu, dari sisi negara pengekspor, praktik dumping dapat memberikan manfaat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ekonomi jangka pendek seperti peningkatan volume ekspor, perluasan pangsa pasar, dan optimalisasi kapasitas produksi. Namun, dampak jangka panjangnya justru berpotensi merugikan. Penetapan harga yang terlalu rendah dapat menurunkan keuntungan perusahaan, menimbulkan distorsi harga di pasar domestik, serta memicu penerapan kebijakan anti-dumping oleh negara pengimpor. Selain itu, ketergantungan terhadap ekspor berharga murah dapat melemahkan efisiensi produksi dan menghambat inovasi industri dalam negeri. Dalam beberapa kasus, praktik dumping bahkan dapat menciptakan fenomena subsidi silang yang merugikan pelaku usaha lokal di negara pengekspor. Secara keseluruhan, dumping merupakan praktik yang kompleks karena memiliki sisi positif dan negatif yang saling berlawanan. Meskipun dapat mempercepat arus perdagangan dan memperluas akses pasar, praktik ini berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi serta mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Oleh karena itu, World Trade Organization (WTO) pun memberikan perhatian khusus terhadap praktik ini guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem perdagangan global (Utsman & Ma'arif, 2022).

B. Jenis-Jenis Dumping

Dalam konteks perdagangan internasional, praktik dumping dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan motif dan jangka waktunya. Secara umum, terdapat tiga jenis dumping yang dikenal, yaitu dumping sporadis (sporadic dumping), dumping persisten (persistent dumping), dan dumping predatoris (predatory dumping).

1. Dumping sporadis merupakan praktik ketika suatu produk dijual ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga domestik karena adanya kelebihan stok atau kebutuhan mendesak untuk mengosongkan gudang. Praktik ini biasanya bersifat sementara dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dumping jenis ini dinilai tidak selalu merugikan dan dalam beberapa kasus dapat memberikan manfaat bagi negara pengimpor karena harga barang menjadi lebih terjangkau.
2. Dumping persisten terjadi ketika produsen secara konsisten menjual produk ke pasar luar dengan harga lebih rendah dari harga di pasar dalam negeri. Tujuan dari praktik ini biasanya untuk mempertahankan pangsa pasar ekspor dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Namun, praktik ini dapat menimbulkan distorsi harga dan ketidakseimbangan dalam perdagangan jangka panjang apabila dilakukan tanpa pengawasan yang tepat.
3. Dumping predatoris merupakan bentuk dumping yang paling berbahaya karena dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing di negara pengimpor. Produsen menjual barang dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk memonopoli pasar. Setelah pesaing lokal tersingkir, eksportir kemudian menaikkan harga kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut Maghfiroh (2017), dari ketiga jenis dumping tersebut, hanya dumping sporadis yang dianggap sesuai dengan prinsip hukum Islam karena dilakukan dalam kondisi tertentu dan memberikan manfaat tanpa merugikan pihak lain secara berlebihan. Sementara dumping persisten pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun dalam situasi tertentu dapat ditoleransi apabila menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Adapun dumping predatoris secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, sebab praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi produsen maupun konsumen dalam negeri dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

C. Kebijakan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional

Dalam sistem perdagangan internasional modern, kebijakan anti-dumping merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menjaga keadilan (fair trade) antarnegara. Praktik dumping sering kali dilakukan oleh pelaku usaha di negara pengekspor dengan menjual produk ke pasar luar negeri pada harga yang lebih rendah dari harga normal di pasar domestiknya. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan, dalam beberapa kasus, memonopoli pasar dengan cara menyingkirkan produsen lokal di negara tujuan ekspor. Akibatnya, industri domestik di negara pengimpor dapat mengalami kesulitan dalam bersaing karena tidak mampu menurunkan harga hingga ke tingkat yang sama dengan produk impor tersebut (Sanjaya et al., 2022). Sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan tindakan anti-dumping. Tindakan ini merupakan respon atau sanksi perdagangan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang impor yang terbukti dijual dengan harga tidak wajar dan menyebabkan kerugian material bagi produsen domestik. Secara global, mekanisme pengaturan tindakan anti-dumping diatur melalui Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994) di bawah naungan World Trade Organization (WTO). Perjanjian ini memberikan pedoman hukum bagi negara anggota WTO untuk menindak praktik dumping dengan tetap menjamin prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan anti-dumping berada di bawah pengawasan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Lembaga ini bersifat non struktural dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan. Tugas utama KADI adalah melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi terkait praktik dumping maupun pemberian subsidi dari luar negeri yang berpotensi merugikan industri nasional. Melalui kewenangan ini, KADI berperan penting dalam menjaga daya saing produsen domestik sekaligus memastikan bahwa mekanisme perdagangan berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan distorsi pasar.

Secara yuridis, peraturan nasional terkait tindakan anti-dumping telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Menurut Feran (2022), ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan instrumen anti-dumping terhadap produk impor yang merugikan industri lokal. Sementara itu, Santa (2023) menegaskan bahwa instrumen anti-dumping di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum kepabeanan, yang berarti pelaksanaannya berada dalam sistem regulasi dan pengawasan perdagangan lintas batas negara.

Dengan demikian, kebijakan anti-dumping tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi industri dalam negeri, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keseimbangan dalam perdagangan internasional. Melalui koordinasi antara peraturan nasional, lembaga pelaksana seperti KADI, serta komitmen terhadap ketentuan WTO, Indonesia berupaya menjaga stabilitas pasar domestik tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan dan persaingan sehat dalam perdagangan global.

D. Pandangan Islam dan Peran Negara terhadap Dumping

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran (ash-shidq), dan keseimbangan (tawazun). Prinsip prinsip ini menjadi dasar dalam menilai suatu praktik perdagangan, termasuk praktik dumping. Islam menolak segala bentuk transaksi yang dapat merugikan pihak lain, menimbulkan ketimpangan, atau mengarah pada eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, dumping yang dilakukan secara sengaja untuk merusak pasar atau menyingkirkan pesaing tidak sejalan dengan nilai-nilai

keadilan dalam Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik kecurangan dalam perdagangan.

1. QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3
   "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

   Ayat ini menegaskan bahwa perilaku yang mengandung unsur manipulasi harga, kecurangan, atau ketidakjujuran dalam transaksi merupakan tindakan tercela yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam konteks perdagangan internasional, dumping yang dilakukan untuk menipu pasar dan memperoleh keuntungan sepihak dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang merusak keadilan ekonomi.

2. QS. Al-Baqarah ayat 188
   "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa."

   Ayat ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang tidak jujur, termasuk manipulasi harga atau persaingan tidak sehat, merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dumping yang menimbulkan kerugian bagi produsen lokal dapat dikategorikan sebagai tindakan mengambil hak pihak lain dengan cara yang batil.

3. QS. An-Nisa ayat 29
   "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

   Ayat ini menegaskan pentingnya perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Praktik dumping yang menyebabkan monopoli, eksploitasi, atau kerugian terhadap pihak lain tidak memenuhi prinsip ridha bi al-taradli (kerelaan timbal balik) sebagaimana diajarkan Islam.

Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas aktivitas ekonomi agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Negara wajib memastikan bahwa setiap pelaku usaha, baik domestik maupun asing, menjalankan praktik perdagangan yang jujur dan adil. Pemerintah juga berhak menetapkan kebijakan anti-dumping sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat. Dalam ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan peran negara sebagai al-hisbah, yaitu lembaga yang berfungsi mengawasi transaksi ekonomi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah dan tidak merugikan masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif Islam, dumping yang bersifat merugikan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Islam menuntut adanya keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional agar tidak ada pihak yang dieksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh negara dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan bersama dalam sistem ekonomi yang berkeadilan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KESIMPULAN

Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan praktik yang kompleks karena memiliki dampak ganda terhadap ekonomi internasional. Di satu sisi, dumping dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan keuntungan sementara bagi konsumen di negara pengimpor. Namun di sisi lain, praktik ini sering menimbulkan kerugian bagi industri domestik, menghambat persaingan sehat, serta menciptakan ketimpangan ekonomi antarnegara. Untuk itu, kebijakan anti-dumping menjadi instrumen penting yang diatur melalui Agreement on Anti-Dumping (WTO) dan diterapkan oleh lembaga nasional seperti Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) guna menjaga keadilan perdagangan serta melindungi industri dalam negeri dari praktik harga tidak wajar. Dalam perspektif Islam, dumping yang mengandung unsur kecurangan, manipulasi harga, dan eksploitasi ekonomi dikategorikan sebagai perbuatan batil yang dilarang oleh syariat. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3, QS. Al-Baqarah ayat 188, dan QS. An-Nisa ayat 29, menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan suka sama suka (taradhin) dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan mekanisme perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kebijakan anti-dumping bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga refleksi nyata dari penerapan nilai-nilai moral dan keadilan sosial dalam sistem perdagangan internasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Feran, R. (2022). Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia. Lex Privatum, 10(2).

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2003). International economics: Theory and policy (6th ed.). Pearson Education, Inc.

Maghfiroh, N. (2017). Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Primadhany, E. F., Angraeni, N., Ihsan, R. N., & Rahman, A. A. (2024). Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi. Journal of Student Research, 2(3), 32-50.

Sanjaya, D. R., Hadi, M. H. S., & Supriyadi, S. (2022). Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jurnal Litigasi Amsir, 13-18.

Santa Palandi, K. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Dumping Di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO). Lex Administratum, 11(3).

Utsman, T. Y., & Ma'arif, S. (2022). Praktik Dumping (Siyasah Al-Ighraq); Pandangan Imam Suyuthi Perspektif Ekonomi Islam. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 2(1), 99 122.

World Trade Organization. (2022). Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement). World Trade Organization